

SKRIPSI

ANALISIS PENDAPATAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Bidang Ilmu Ekonomi Program Studi Manajemen Di Universitas
Islam Riau*



OLEH:

TITIS TRIATRI UTAMI
NPM 145210035

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax.(0761) 674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Titis Triatri Utami
NPM : 145210035
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Judul : Analisis Pendapatan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAZ
Kota Pekanbaru

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini, R.M.Si


Azmansyah, SE., M.Econ

Disah Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Manajemen


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA


Azmansyah, SE., M.Econ



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax.(0761) 674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Titis Triatri Utami
NPM : 145210035
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Judul : Analisis Pendapatan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAS
Kota Pekanbaru


Disetujui Oleh :

Tim Penguji :


1. Hj. Susie Suryani, SE., MM (.....)
2. H. Suyadi, SE., M.Si (.....)
3. Restu Hayati, SE., M.Si (.....)

Mengetahui:

Pembimbing I


(Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R., M.Si)

Pembimbing II


(Azmansyah, SE., M.Econ)

Ketua Prodi Manajemen


(Azmansyah, SE., M.Econ)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax.(0761) 674834 Pekanbaru-28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : **Titis Triatri Utami**

Npm : **145210035**

Fakultas : **Ekonomi**

Program Studi : **Manajemen S-1**


Sponsor : **Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R.,M.Si**

Co. Sponsor : **Azmansyah, SE., M.Econ**

Judul : **Analisis Pendapatan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAZ
Kota Pekanbaru**

Dengan Perincian Sebagai Berikut:

No.	Tanggal	Catatan		Berita Acara Bimbingan	Paraf	
		Sponsor	Co. Sponsor		Sponsor	Co. Sponsor
1	20/2/2017	√		<ul style="list-style-type: none">• Tambahkan data dan teori yang mendukung penelitian• Perbaiki rumusan masalah	f	
2	10/3/2017	√		<ul style="list-style-type: none">• Tambahkan jurnal dan buatlah kuesioner	f	
3	23/4/2018	√		<ul style="list-style-type: none">• Acc Seminar Proposal	f	
4	30/6/2018	√		<ul style="list-style-type: none">• Perbaiki operasional variable dan penulisan• Perbaiki kuesioner	f	
5	8/7/2018	√		<ul style="list-style-type: none">• Revisi bab 5• Revisi bab 6• Revisi data dan tabulasi• Buatlah grafik yang lebih signifikan	f	

No.	Tanggal	Catatan		Berita Acara Bimbingan	Paraf	
		Sponsor	Co. Sponsor		Sponsor	Co. Sponsor
				<ul style="list-style-type: none"> • Revisi data dan hasil pembahasan 		
6	29/8/2019	√		<ul style="list-style-type: none"> • Acc Seminar Hasil 		
7	21/2/2017		√	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki sistematika penulisan • Revisi operasional variabel 		
8	23/4/2018		√	<ul style="list-style-type: none"> • Acc Seminar Proposal 		
9	30/8/2018		√	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki analisis deskriptif • Tambahkan poin poin penting pada materi • Perbaiki daftar isi • Perbaiki operasional variabel 		
10	2/11/2018		√	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi data pada excel 		
11	15/4/2019		√	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi hal 51 dan daftar pustaka • Perbaiki pembahasan hasil dan tambahkan grafik 		
12	1/9/2019		√	<ul style="list-style-type: none"> • Acc seminar hasil 		

Pekanbaru, 17 Maret 2020
Wakil Dekan 1


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 3087/KPTS/FE-UIR/2019, Tanggal 27 November 2019, Maka pada Hari Selasa 17 Desember 2019 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Manajemen** Tahun Akademis 2019/2020.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Titis Triatri Utami |
| 2. NPM | : 145210035 |
| 3. Program Studi | : Manajemen S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Pendapatan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Pekanbaru |
| 5. Tanggal ujian | : 17 Desember 2019 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit |
| 7. Tempat ujian | : Ruang Sidang Meja Hijau Fakultas Ekonomi UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : B + 74 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris



Azmansyah, SE., M.Econ
Ketua Prodi Manajemen

Dosen penguji :

1. Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R, M.Si
2. Azmansyah, SE., M.Econ
3. Hj. Susie Suryani, SE., MM
4. Restu Hayati, SE., M.Si
5. H. Suyadi, SE., M.Si

Saksi


1. Syaefulloh, SE., M.Si



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Mengetahui
Dekan,



Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Titis Triatri Utami
NPM : 145210035
Program Studi : Manajemen / S1
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada BAZNas Kota Pekanbaru
Hari/Tanggal : Jum'at, 29 November 2019
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R, M.Si		
2	Azmansyah, SE., M.Econ		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Hj. Susie Suryani, SE., MM		
2	Restu Hayati, SE., M.Si		
3	H. Suyadi, SE., M.Si		

Hasil Seminar : *)

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Lulus | (Total Nilai _____) |
| 2. Lulus dengan perbaikan | (Total Nilai <u>69 / B</u>) |
| 3. Tidak Lulus | (Total Nilai _____) |

Mengetahui
An.Dekan

Dr.Firdaus AR,SE.M.Si.Ak.CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 29 November 2019
Ketua Prodi



Azmansyah,SE.M.Econ

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Titis Triatri Utami
NPM : 145210035
Judul Proposal : Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Serta Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru)
Pembimbing : 1. Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R., M.Si
2. Azmansyah, SE., M.Econ
Hari/Tanggal Seminar : Jumat 11 Mei 2018

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/~~perlu diseminarkan *~~
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/~~perlu dirumuskan kembali *~~
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/~~perlu diperbaiki *~~
4. Hipotesa : Cukup tajam/~~perlu dipertajam/di perbaiki *~~
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : ~~Perlu~~ tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R., M.Si		1.
2.	Azmansyah, SE., M.Econ		2.
3.	Hj. Susie Suryani, SE., MM		3.
4.	Prof.Dr.Dra.Hj.Sri Indrastuti,MM		4.
5.	Yul Efnita, SE., MM		5.
6.	Raja Ria Yusnita, SE., ME		6.

*Coret yang tidak perlu



Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis

Dr. Firdaus AR, SE.M.Si.Ak.CA

Pekanbaru, 11 Mei 2018
Sekretaris,

Azmansyah, SE., M.Econ

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 2400/Kpts/FE-UIR/2017
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang: 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Manajemen tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga Mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang Akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

- Mengingat: 1. Surat Mendikbud RI:
 a. Nomor: 0880/U/1997 c.Nomor: 0378/U/1986
 b. Nomor: 0213/0/1987 d.Nomor: 0387/U/1987
 2. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 3. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 5. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara - saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Dr. Hj. Eka Nuraini R, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing I
2	Azmansyah, SE., M.Econ	Assisten Ahli, III/b	Pembimbing II

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:

N a m a : Titis Triatri Utami
 N P M : 145210035
 Jusan/Jenjang Pendd. : Manajemen / S1
 Judul Skripsi : Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru) .

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal.
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.



Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 27 Oktober 2017
 Dekan,

Drs. Abrar, M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
 2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 11 NOVEMBER 2019

Saya yang membuat pernyataan



ANALISIS PENDAPATAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU

Titis Triatri Utami

ABSTRAK

Zakat berfungsi sebagai penyucian jiwa yang harus diberikan kepada orang fakir. Dalam pendistribusiannya, zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, namun juga dalam bentuk produktif. Zakat produktif memiliki peran sebagai sarana jaminan sosial, pemerataan ekonomi dan distribusi pendapatan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru melalui program pendayagunaan zakat produktif (Pekanbaru Makmur) memberikan pembiayaan menggunakan dana zakat kepada usaha mikro mustahik. Penelitian ini dilakukan terhadap mustahik yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh zakat produktif yang disalurkan terhadap peningkatan usaha melalui pendapatan. Mustahik yang dipilih dalam kajian ini sebanyak 33 orang mustahik dilakukan dengan purposive sampling yaitu mustahik yang menerima dana bantuan zakat produktif. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik. Hal ini disebabkan oleh nilai $p\text{-value} (0,00) < \alpha (0,05)$ dan besarnya $t\text{-hitung} (+2.813) > t\text{-tabel} (2.039)$ dengan tingkat signifikansi $\alpha 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan pendapatan mustahik yang signifikan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha berupa zakat produktif dari BAZNAS Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Mustahik, Zakat Produktif, UMKM, Pendapatan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala*, atas limpahan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENDAPATAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU”**. Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa sallam*, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Di balik terselesaikannya skripsi ini, penulis sangat sadar bahwa apa yang telah penulis raih bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Slamet dan Ibunda Toerah, dan terutama kepada suami yaitu Fajrul Falah Arazi, serta Ayah Mertua dan Ibu Mertua yaitu Tarmizi Tohor dan Rabima, dan Abang, Kakak, adik atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Eka Nuraini Rachmawati M.si dan Bapak Azmansyah, SE,M.Econ selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan

arahan, bimbingan dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Seluruh dosen, staf dan *civitas academica* Fakultas Ekonomi, khususnya Program Studi Manajemen yang telah memberikan ilmu serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap anggota BAZNAS Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Teruntuk sahabat-sahabat yang sangat penulis sayangi, yang telah menemani penulis selama di bangku perkuliahan dan telah banyak memberikan bantuan, saran dan motivasi selama ini.

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak untuk perbaikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat imbalan dan karunia dari Allah *Subhanahu wa ta'ala, aamiin.*

Pekanbaru, 26 April 2020

Titis Triatri Utami

DAFTAR ISI

Halaman Judul		
SK. Penunjukan Pembimbing		
Halaman Pengesahan Skripsi		
Abstrak		
Kata Pengantar		
Daftar Isi		
Daftar Tabel		
Daftar Gambar		
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar belakang masalah	1
	1.2 Rumusan Masalah	9
	1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
	1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II	TELAAH PUSTAKA	
	2.1 Pengertian Zakat	12
	2.2 Klasifikasi Zakat	14
	2.3 Manfaat Zakat	16
	2.4 Syarat-Syarat Wajib Zakat	16
	2.5 Golongan Yang Menerima Zakat	18
	2.6 Organisasi Pengelola Zakat	19
	2.7 Zakat Produktif	20
	2.8 Pendapatan	22
	2.9 Hubungan Pemanfaatan Dana Zakat Dengan Tingkat Pendapatan Mustahik	24
	2.10 Usaha Mikro	25
	2.11 Penelitian Terdahulu	28
	2.12 Kerangka Pemikiran	31
	2.13 Hipotesis	32

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Metode Penelitian	33
	3.2 Lokasi Penelitian	33
	3.3 Operasional Variabel Penelitian	33
	3.4 Populasi Dan Sampel	34
	3.5 Jenis Dan Sumber Data	34
	3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
	3.7 Teknik Analisis Data	36
BAB IV	GAMBARAN UMUM ORGANISASI	
	4.1 Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru	38
	4.2 Struktur Organisasi	39
	4.3 Kebijakan Mutu Dan Tujuan Mutu	40
	4.4 Program Unggulan Baznas Kota Pekanbaru	42
	4.5 Alamat Dan Kontak Baznas Kota Pekanbaru	44
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	5.1 Analisis Deskriptif	46
	5.2 Pengujian persyaratan analisis	63
	5.3 uji hipotesis	64
	5.4 Pembahasan hasil	67
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	6.1 Kesimpulan	69
	6.2 Saran	70

Daftar Pustaka


Lampiran

Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pendistribusian Zakat	8
Tabel 2.1	Data Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Riau	26
Tabel 2.2	Karakteristik Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah)	27
Tabel 2.3	Kriteria UMKM Dan Usaha Besar Berdasarkan Aset Dan Omset	28
Tabel 2.4	Daftar Tabel Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1	Operasional Variabel Penelitian	32
Tabel 5.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 5.2	Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	47
Tabel 5.3	Responden Berdasarkan Usia	48
Tabel 5.4	Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan	49
Tabel 5.5	Responden Berdasarkan Lama Menjadi Mustahik	50
Tabel 5.6	Responden Berdasarkan Jenis Usaha	51
Tabel 5.7	Responden Berdasarkan Modal Usaha	52
Tabel 5.8	Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Usaha	53
Tabel 5.9	Responden Berdasarkan Penghasilan Usaha	54
Tabel 5.10	Responden Berdasarkan Total Biaya	54
Tabel 5.11	Responden Berdasarkan Pekerjaan	55
Tabel 5.12	Responden Berdasarkan Penghasilan	56
Tabel 5.13	Tabel Responden Berdasarkan Waktu Bantuan Modal Diberikan	56
Tabel 5.14	Responden Berdasarkan Berapa Kali Mendapatkan Dana Bantuan Usaha Produktif	57
Tabel 5.15	Responden Berdasarkan Informasi Program Baznas Kota Pekanbaru	58
Tabel 5.16	Responden Berdasarkan Proses Pengajuan Dana Zakat Produktif	

Ke Baznas Kota Pekanbaru	59
Tabel 5.17 Responden Berdasarkan Pola Pelaksanaan Atau Pengawasan Dari Pihak Baznas Kota Pekanbaru	60
Tabel 5.18 Responden Berdasarkan Kenaikan Pendapatan	61
Tabel 5.19 Tabel Perubahan Tingkat Pendapatan Mustahik.....	62
Tabel 5.20 Tabel Hasil Uji Normalitas	64
Tabel 5.21 Paired Sample Statistics	65
Tabel 5.22 Paired Sample Correlations	66
Tabel 5.23 Paired Samples Test	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian	32
Gambar 5. 2 Diagram Perubahan Tingkat Pendapatan	63



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan penelitian dari IPB tahun 2011 silam, potensi zakat di Indonesia setahun mencapai Rp 217 triliun. Sementara untuk Provinsi Riau ada sekitar Rp 2,17 triliun potensi zakat yang bisa dihimpun. Namun yang tergarap sesuai data akhir 2016 belum sampai Rp 100 miliar. Hal ini didasarkan pada pernyataan Badan Pusat Statistik bahwa nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Riau pada Triwulan I-2018 sebesar 98,16 menunjukkan tingkat ekonomi konsumen pesimis pada triwulan ini (BPS 2018).

Jika dilihat dari sisi ekonomi global, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik pada kuartal-I 2018 sebesar 5,06 persen, lebih bagus dibanding kuartal I-2017 sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2018 secara umum didukung oleh peningkatan harga komoditas sektor migas dan non-migas di pasar Internasional. Kondisi perekonomian global turut menopang pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia di kuartal I, walaupun laju pertumbuhannya lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Faktor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari nilai ekspor kuartal I-2018 yang mencapai 44,26 miliar dollar AS atau tumbuh mencapai 8,78 persen dibanding kuartal I-2017 (BPS, 2018).

Dalam pendistribusiannya, zakat tidak hanya lagi disalurkan dalam bentuk konsumtif saja, namun juga dalam bentuk produktif. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat

didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas pokok dari BAZNAS/LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalur-kan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Distribusi dan penyaluran zakat bisa dengan berbagai cara, ada yang langsung didistribusikan secara mandiri dan ada pula yang melalui lembaga amil zakat atau baznas yang ada disekitarnya.

Sebelum dibuatnya Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999, pada masa awal pengelolaan ZIS dilaksanakan secara tradisional oleh pengurus masjid, perorangan, yayasan, majelis taklim, pesatren dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No .23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah memberikan dorongan kepada organisasi pengelola zakat agar pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, serta akuntabilitas. Dengan asas yang diuraikan diatas diharapkan tujuan dari pengelolaan zakat untuk Lebih meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam pelayanan pengelolaan Serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan juga dapat dicapai sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat.

Program zakat produktif ini berperan sabagai sarana atau jaminan social, pemerataan ekonomi dan distribusi pendapatan dari program ini yang pada kenyataannya adalah hambatan yang dilalui mempengaruhi keberhasilan program yang dijalankan tersebut.

(Al Qardawi, 2006) menyatakan bahwa “Zakat adalah sebagai sumber pendanaan pembangunan tidak saja terkait dengan aspek sosial ekonomi, namun juga merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat islam. Dengan kata lain persoalan zakat dalam islam memiliki makna yang sangat fundamental yaitu transedental dan sosio-ekonomi kultural. Diantara aspek-aspek transedental adalah banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an bahwa masalah zakat termasuk 27 ayat yang menyandingkan dengan kewajiban sholat secara bersamaan”.

Dalam target utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan yang dibuatkan program sebagaimana masalah yang terjadi serta mengetaskan penyebabnya. Muhammad Daud Ali (2006:32) mengatakan bahwa “pengelolaan zakat di Indonesia telah ada sejak datangnya Islam ke Indonesia dan dana zakat merupakan salah satu sumber dana bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sumber dana yang potensial yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Dalam optimalisasi sumberdaya ekonomi dimana usaha mikro seringkali mengalami hambatan atau kendala. Jika dilihat dari segi pemerintah, banyak sumber dana yang bisa digunakan untuk membantu masalah kemiskinan yang terjadi yang kemudian sumberdana tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, karena dilihat dari segi kekinian dimana daerah diberikan kewenangan dan keleluasan yang cukup luas untuk menggali potensi daerah tersebut termasuk sumber-sumber pendanaan, dengan kata lain, yang dimaksud sumber pendanaan adalah salah satu pendanaan yang potensial dari zakat, atau zakat produktif.

Dalam konteks kekinian kita ketahui bahwa setiap umat islam wajib membayar zakat yang kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerima atau disalurkan melalui lembaga pengelola zakat yang lebih kompeten. Didalam pengertian zakat yang dilihat dari segi ruhani, zakat sendiri karena mengandung konsekuensi ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wata'ala dan salah satu manfaat dari zakat adalah dapat membantu menyelesaikan perekonomian masyarakat dengan berbagai program pendanaan dari zakat. Dengan demikian diharapkan zakat mampu membantu dan juga mengatasi masalah perekomian tersebut. Salah satu peranan zakat antara lain, jika kita menunaikan zakat maka dapat meningkatkan ibadah yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Hal tersebut menegaskan bahwa zakat sebagai sumber pemberdayaan dari masyarakat mampu kepada kaum lemah, dengan zakat diharapkan mampu menjadi pendorong perbaikan dan peningkatan keadaan hidup bagi penerimanya (*mustahik*).

Masalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat erat hubungannya dengan lapangan pekerjaan . Namun dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan memerlukan modal yang tidak sedikit. Kesadaran dalam membayar zakat pada masyarakat dan potensi zakat yang dibayarkan bisa sedikit mampu membantu meningkatkan ekonomi para mustahik dimana mustahik adala orang yang menerima bantuan dana zakat dari badan amil zakat yang mengelola zakat dengan baik yang diharapkan merubah status sekarang berstatus sebagai mustahik dengan adanya bantuan dana dari pihak terkait diharapkan mustahik di kemudian waktu menjadi muzakki.

Dijelaskan pula dalam beberapa firman Allaah Subhanahu Wata'alaah. Dalam surat Al- Baqoroh yang artinya sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(QS. Al-Baqoroh; 267)

“Dan dirikanlah sholat, tuankanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”(QS. Al-Baqoroh ; 43)

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS. Al-Anam; 141)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah; 60)

Secara baha Zakat juga berarti ‘mensucikan’, sebagaimana firman Allah Ta’ala sebagai berikut :

“ *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*” (QS.Asy-Syams ; 9).

Zakat mensucikan seorang diri dari sikap bakhil dan pelit. Sebagaimana Allah Ta’alla berfirman,

“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*” (At-Taubah ; 09).

Pada tahun 2016 data Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit ke UMKM pada triwulan I/2016 mencapai p19,9 triliun dan diserap paling besar oleh sektor perdagangan 45,49 persen, lalu disusul pertanian 33,62 persen. Kredit ke sektor perdagangan ini senilai Rp9,05 triliun atau tumbuh 7,09 persen yoy dan sektor pertanian senilai Rp6,69 triliun atau tumbuh melambat 0,52 persen. Sementara jika dilihat dari sisi penyaluran kredit UMKM ini paling besar ke sektor usaha kecil 39,14 persen atau Rp7,79 triliun, lalu usaha menengah 31,54 persen atau Rp6,28 triliun, dan usaha mikro 29,32 persen atau Rp5,48 triliun. Kepala Bank Indonesia Pekanbaru Ismet Inono menyatakan kredit macet (non performing loan) sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berada pada level 7,56 persen pada tiga bulan pertama tahun ini, meningkat dari Triwulan IV/2015 yang hanya 6,76 persen. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Riau dari waktu ke waktu terus meningkat disebabkan makin tumbuhnya kesadaran menjadi wirausaha akibat belum seimbangnya jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Pekanbaru merupakan wilayah dengan jumlah

UMKM terbanyak yaitu mencapai 68.728 UMKM diikuti Kampar (45.446), Inhil (44.891), Bengkalis (42.029), Rohil (34.036), Rohul (27.074), Inhu (26.488), Siak (22.948), Kuansing (21.450), Dumai (20.782) dan Palalawan (13.824). Berdasarkan data perkembangan UMKM di Riau pada tahun 2013 terdapat total 526.800 pelaku usaha yang terdiri dari 369.140 pelaku usaha mikro, kemudian 149.533 pelaku usaha kecil dan 7.127 pelaku usaha menengah. Hal ini dikarenakan masih banyak UMKM yang belum mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan mampan karena mereka memerlukan pelatihan di bidang usaha sehingga dengan sendirinya bisa membawa usaha yang mereka geluti ke arah lebih maju dan berkembang, (Antariau, November 2016).

Dikutip dari Antariau (2016) Menjelaskan bahwa “Saat ini di Provinsi Riau telah memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang siap melatih para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Namun masih sedikit dari total jumlah UMKM di Riau yang telah mendapat kesempatan untuk latihan. Para pelaku dilatih cara membuat pembukuan, pengembangan usaha hingga pada hal-hal teknis seperti cara membuat label halal maupun berkode produk usahanya. Pelaku UMKM akan didampingi dan dibina sehingga benar-benar mampu mengembangkan usaha. Selama tahun 2014, PLUT sudah melakukan pelatihan terhadap UMKM di Riau sebanyak 48 kali dengan setiap pelatihan diikuti sebanyak 25 orang pelaku usaha”. (Antariau, November 2016).

Di Kota Pekanbaru Badan Amil Zakat Pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat yang diprakarsai dan dikukuhkan pemerintah tingkat kota Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 2001. Pengelolanya sesuai dengan Undang - undang No. 38 tahun 1999 KMA 373 tahun 2003, Perdirjen D/291 tahun 2001 dan

Perda Provinsi Riau No.2 tahun 2009 hal ini menunjukkan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optim alisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kepengurusan Baznas Kota Pekanbaru saat ini merupakan ketetapan Walikota melalui SK Nomor 140 Tahun 2011 tentang pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru periode 2010 sampai dengan 2013.

Berikut adalah data mustahik :

Tabel 1.1. Data Pendistribusian Zakat

No	KECAMATAN	PERIODE PENDISTRIBUSIAN						TOTAL KESELURUHAN	
		TAHAP 1		TAHAP 2		TAHAP 3		LAYAK	
		ORG	JUMLAH (Juta)	ORG	JUMLAH (Juta)	ORG	JUMLAH (Juta)	ORG	JUMLAH (Juta)
1	Bukit Raya	45	Rp 58.7jt	47	Rp 68jt	25	Rp 37.7jt	117	Rp 164.5jt
2	Paying Sekaki	11	Rp 15jt	58	Rp 83.5jt	10	Rp 13.5jt	79	Rp 112jt
3	Pekanbaru Kota	47	Rp 63.5jt	29	Rp 43.5jt	25	Rp 36.8jt	101	Rp 143.8jt
4	Lima Puluh	9	Rp 11.7jt	35	Rp 48.2jt	6	Rp 900	50	Rp 69jt
5	Tenayan Raya	59	Rp 78.2jt	70	Rp 106jt	38	Rp 53.2jt	167	Rp 237.5jt
6	Marpoyan	49	Rp 64.2jt	68	Rp 89jt	21	Rp 30.5jt	138	Rp 183.8jt
7	Tampan	62	Rp 80.2jt	65	Rp 93.7jt	14	Rp 21jt	141	Rp 195jt
8	Sukajadi	61	Rp 75.5jt	34	Rp 48.5jt	15	Rp 20jt	110	Rp 144jt
9	Sail	2	Rp 2.5jt	29	Rp 38.2jt	2	Rp 2.5jt	33	Rp 43.5jt
10	Senapelan	37	Rp 20.2jt	32	Rp 44jt	12	Rp 19.5jt	81	Rp 109.7jt
11	Rumbai	73	Rp 93.5jt	20	Rp 27.7jt	12	Rp 17jt	105	Rp 138.2jt
12	Rumbai Pesisir	32	Rp 38.5jt	27	Rp 40.7jt	26	Rp 38jt	85	Rp 117.2jt
	Jumlah	487	Rp 628jt	514	Rp 731.3jt	206	Rp 298jt	1.027	Rp 1.6M

Sumber : Baznas Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas diketahui bahwa total keseluruhan mustahik adalah sebanyak 1.207 mustahik dari total keseluruhan data pendistribusian tahun 2016 pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Maka, dapat disimpulkan kajian ini dapat dilakukan sehingga melalui pemberdayaan Zakat Produktif diharapkan mampu mewujudkan program yang diasumsikan dapat menumbuhkan pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Pekanbaru berdasarkan dana yang disalurkan kepada mustahik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut “Apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha mikro mustahik sebelum dan setelah diberikan dana bantuan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Pekanbaru ?”.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapatan mustahik dari sebelum dan sesudah mendapatkan dana bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Pekanbaru.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi akademisi, juga dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti dimasa yang akan datang serta mampu memberikan pengetahuan kepada akademisi mengenai pendistribusian dan peranan zakat produktif serta pengaruhnya terhadap variabel-variabel yang disebut diatas.

2. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Islam Riau.

3. Bagi penentu kebijakan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan perencanaan dan rancangan program pendistribusian dana zakat produktif selanjutnya.

4. Bagi Pihak Lain

Untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang peranan dana zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik pada BAZNAS kota Pekanbaru.

1.4. Sistematika Penulisan

Daftar isi yang direncanakan akan terbagi menjadi enam bab, di mana masing-masing bab terdiri dari sub bab dan sub-sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan zakat, pertumbuhan usaha mikro dan dilengkapi juga dengan

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan yang terakhir adalah hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penguraian mengenai metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan memuat sejarah singkat organisasi, visi dan misi, struktur, gambaran aktivitas organisasi, serta menguraikan gambaran umum BAZNAS Kota Pekanbaru dan profil BAZNAS Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan memaparkan hasil penelitian serta pembahasannya.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Zakat

Yusuf Qardawi (2011) menjelaskan bahwa “zakat adalah satu rukun yang bercorak social-ekonomi dari lima rukun islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat islam dan diakui keislamannya”. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wata’ala dalam surah at-taubah ayat ke 11 :

" Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti, *berkah, tumbuh, bersih dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti *tumbuh dan berkembang*, dan seseorang itu *zakaberarti* orang itu baik. Menurut Lisanularab arti dasar dari kata *zakat*, ditinjau dari sudut bahasa adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*; semuanya digunakan didalam Al-qur’an dan hadits.

Yusuf Qardawi juga menjelaskan dalam bukunya bahwa “zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wata’ala diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yaitu :

‘Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..’(Quran, 9:103).

Yusuf Qardawi juga menjelaskan “Zakat memiliki definisi akar kata yang mengacu pada makna ath-thaharah yang berarti bersih, al-nama’ yang berarti pertumbuhan, dan al-zidayah yang berarti penambahan. Zakat dari istilah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya).”

Zakat merupakan jumlah tertentu yang harus dikeluarkan dan dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur’an. Di sebut zakat karena zakat itu adalah memberkahi kekayaan seorang yang membayar zakat dimana kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Maka zakat adalah sebuah keberkahan, suci atau penyucian jiwa dan meningkatkan efesiensi dalam beragama.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi pilar pembangunan Islam. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa didalam *Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 Pasal ayat 3 Tentang Zakat, menjelaskan bahwa Zakat adalah* *“(harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam)”*.

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku...”(Q.S. Al Baqarah :43)

Rasulullah Shalaallahu a’laihi wassalam bersabda *“Sesungguhnya Allah mewajibkan (Zakat) atas orang orang kaya dari ummat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro’ diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau pada saat*

mereka tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”(H.R Ath Thabarany dari Ali Rhadiallahu Anhuna).

Dilihat dari penjelasan dan penegasan di atas tampak bahwasanya Zakat adalah alat pertanggung jawaban atau penjamin kesejahteraan sosial yang cukup efektif.

2.2. Klasifikasi Zakat

Bila ditinjau dari aspek objek kewajiban zakat, maka zakat dapat diklasifikasikan kepada dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat harta atau mal. **Pertama**, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikelaurkan oleh seorang muslim (seseorang yang beragama islam) yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri pada bulan suci ramadhan. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 3.5 Liter setara 2,7 Kilogram makanan pokok yang ada didaerah yang berzakat. Zakat fitrah terdiri dari dua suku kata, yaitu zakah dan fitrah. Kata zakah berarti barakah (Berkah), Al-nama' (tumbuh dan berkembang), Ath-thaharah (Suci), dan As-salah (Baik). Kemudian asal kata masdar adalah dari kata aftara-if-taran, yaitu berarti “jiwa atau diri”. Dengan demikian, secara etimologi zakat fitrah adalah pensucian jiwa, perbaikan jiwa, keberkatan jiwa, dan menumbuh kembangkan potensi jiwa.

Sesuai dengan kata makna fitrah diatas tersebut, yaitu jiwa, maka yang patokan kepada kewajiban zakatnya bukan menurut masa waktu dan jumlah hisabnya sebagaimana yang terdapt dalam zakat mal. Tetapi patokannya adalah jiwa dari seoarng yang membayar kewajiban zakatnya. Oleh karena itu, setiap jiwa wajib dizakati yang disyarkan bagi keluarga yang mampu.

“Dari Ibn Abbas, dia berkata : Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam telah mem-fardhu-kan zakat fitrah sebagai penyuci (jiwa) orang-orang yang berpuasa dari perkataan bohong dan jelek dan memberi makan orang-orang miskin. Orang yang membayarnya sebelum shalat ‘Id, maka ia menjadi zakat (fitrah) yang diterima, dan orang yang membayarnya setelah solat ‘Id, zakat itu berubah menjadi sedekah biasa”.(H.R. Abu Daud).

Kemudian **kedua** zakat maal adalah zakat harta yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungan sendiri-sendiri. (id.m.Wikipedia.org).

Zakat maal merupakan zakat yang disyariatkan kepada seluruh umat islam pada zaman periode mekkah. Namun pada zaman itu belum ditentukan besarnya nisab, haul maupun persentase jumlah zakat yang dizakati. Kemudian ketentuan tersebut muncul pada tahun kedua hijriah. Pada tahun ini pula zakat maal telah menjadi kewajiban mutlak untuk dibayar ketika mencapai nisab.

Hal ini didasarkan pada sejumlah dalil yang turun menggunakan *sighat amar*(redaksi perintah) yang jelas, seperti firman Allah Subhanahu Wataa’Alaa terdapat pada surat Al-Baqoroh ayat 43 dan 110 yang artinya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’ lah beserta orang-orang yang ruku’”(Al-baqoroh 2;43)

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allaah Mahaa Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (Al-baqoroh 2;110).

Bila ditinjau dari segi harta, zakat maal yang diklarifikasikan seperti emas, perak, logam mulia dan lainnya. Kemudian uang dan surat berharga lainnya, perkebunan, perniagaan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, rikaz dan kehutanan.

Sumber zakat yang disebutkan diatas bukan sebagai ketentuan akhir. Bisa jadi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat saat ini akan muncul sumber-sumber yang mencakup dalil tentang kewajiban berzakat.

2.3. Manfaat Zakat

Manfaat zakat menurut Abdul Aziz dan Mariya Ulfah (2010:81) adalah “Sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanu Wata’alaa, Zakat merupakan hak bagi mustahik, Sebagai pilar jama’i, Sebagai sumber dan pembangunan sarana dan prasarana umat islam, Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, Sebagai pembangunan kesejahteraan umat islam”.

2.4. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan jika telah memenuhi syarat. Adapun syarat wajib zakat adalah :

1. Islam

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam kepada Mua’dz bin Jabal saat mengutusny ke negeri Yaman:

“... beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (HR.Bukhari II/505 no.1331, dan Muslim I/50 no. 19, dari Ibnu Abbas).

2. Merdeka

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam:

“Barangsiapa membeli seorang budak dan ia memiliki harta, maka hartanya itu diperuntukkan bagi orang yang menjualnya, kecuali jika seorang pembeli telah mensyaratkannya (yakni si pembeli mensyaratkan di dalam transaksi jual beli bahwa budak dan apa saja yang ada di tangannya menjadi milik pembeli, pent).” (HR. Bukhari II/838 no.2250, dan Muslim III/1172 no.1543).

3. Mencapai Nishab

4. Sudah Berlalu satu tahun (haul) kecuali dan Mencapai nishab.

Ketentuan diatas didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-baqoroh 188 dan 267 dan serta dalam surat An-nissa' 29, yang artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta iru kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.(Al-baqoroh 2;188).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allaah Maha Penyayang kepadamu”(An-nisaa' 4;29)

2.5. Golongan yang Menerima Zakat (mustahik)

Dibawah ini adalah delapan asnaf (golongan) orang-orang yang berhak menerima zakat yang diambil oleh amil kemudian disalurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat tersebut.

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang harus diberi dalam penerimaan zakat oleh amil atau lembaga yang mengelola zakat. Tujuan dari diberikannya zakat antara lain supaya digunakan untuk membantu sebagai pemenuhan kebutuhan hidup atau sebagai kegiatan kewirausahaan. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Amr Radhiyallahu anhum, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: *“Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja.”* [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 7251)], Sunan at-Tirmidzi (II/81, no. 647), Sunan Abi Dawud”.
2. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tidak mencukupi untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. ‘amil adalah orang atau kelompok terakhir yang menerima hak zakatnya.
4. Muallaf adalah orang yang baru masuk atau memeluk agama Islam. Muallaf diberikan zakat karena guna mempererat hubungan sesama muslim.
5. Riqab adalah seorang budak, karena pada zaman Rasulullah para budak diperlakukan dengan tidak manusiawi kemudian budak dijadikan sasaran para pengelola zakat untuk diberikan haknya yaitu zakat.
6. Gharimin adalah orang yang terlilit hutang

7. Fi sabilillah adalah Orang atau lembaga organisasi yang berjuang di jalan Allah seperti membangun masjid atau berdakwah menjalankan syiar islam ke pelosok negeri guna mendakwahi dan menyebarkan agama islam.
8. Ibnu sabil adalah Orang yang sedang dalam perjalanan di suatu negeri dan tidak memiliki sesuatu apapun, yang kemungkinan kehabisan bekal dalam perjalanan. Kelompok ini juga diberikan bagian zakatnya.

Hal ini dapat dibuktikan pada firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya ;

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1)orang-orang fakir, (2)orang-orang miskin, (3)pengurus-pengurus zakat,(4)para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang yang terlilit hutang, (7) untuk jalan Allaah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(At-Taubah 9:60).

2.6. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Secara umum Fungsi Organisasi Pengelola Zakat dua fungsi yaitu , Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya.

Pertama, Sebagai perantara keuangan, 'Amil dituntut untuk menerapkan azas trust (kepercayaan) sebagaimana layaknya lembaga keuangan lainnya.

Selain itu juga berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahik. Azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

Kedua, Pemberdayaan, mustahik tidak selamanya bergantung dengan pemberian zakat bahkan dalam jangka panjang yang diharapkan dapat berubah menjadi muzaaki baru. Muzakki akan menjadi lebih berkah rezekinya dan terjamin di satu sisi dan masyarakat yang berada disekelilingnya. Fungsi ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil.

2.7. Zakat Produktif

Garry Nugraha menyatakan bahwa “zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik”. (Garry Nugraha, 2011).

Zakat dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terutama fakir dan miskin. Sebagaimana kita ketahui bahwa fakir dan miskin sangat membutuhkan bantuan itu sendiri.

Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik dengan tujuan untuk menambah kemampuan konsumsinya dimana sebelum diberikan zakat kondisinya kurang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Harta zakat sangat diarahkan terutam untuk memenuhi kubutuhan pokok sehari-hari seperti kebutuhan sandang

pangan dan papan. Kebutuhan yang bersifat primer ini terutama sangat dirasakan oleh golongan yang berhak menerima bantuan zakat dimana yang dimaksud golongan tersebut adalah kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, yang tidak bisa berbuat banyak untuk mencari nafkah misalkan sakit parah. Golongan ini berbeda dengan asnaf yang sudah ditentukan dalam Al-Quran.

Menurut Muhammad Zaid Alaydrus (2016:51) “pendayagunaan zakat produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana atau metode menyamakan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta sosial ekonomi dari zakat. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan zakat yang diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus”.

Zaid Alaydrus juga menjelaskan sedangkan “zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq yang bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang akan diberikan kepada mustahiq, dari yang sebelumnya hanya menjadi pemenuhan kebutuhan saja lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat”.

Sartika (2008) menjelaskan “zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode

menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat".

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Menurut Miftah (2008), "pembentukan modal yang diperoleh mustahiq dari dana zakat produktif tidak semata-mata dari pemanfaatan dan penambangan sumber daya alam, tetapi juga berasal dari sumbangan wajib para wajib zakat (muzakki) yang menyisihkan sebagian kecil harta kekayaannya. Disamping itu zakat produktif juga berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi. Sehingga efek yang muncul ketika sumber daya".

2.8. Pendapatan

PSAK No. 23 Tahun 2012 menyatakan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan menurut kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha), jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih seseorang

merupakan keseluruhan jumlah hasil yang diterima baik sector formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu.

Boediono (1992) dalam duwi setiana (2016) menyatakan “pendapatan adalah hasil dari penjualan factor-faktor produksi yang dimilikinya pada sector produksi. Tujuan pokok dijalankannya suatu usaha perdagangan adalah untuk memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup usaha perdagangannya. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk uang, dimana uang merupakan alat pembayaran atau alat pertukaran”.

Selanjutnya menurut Khoiril (2012) dalam duwi setiana (2016) “pendapatan juga didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu, pendapatan terdiri dari upah, pendapatan kekayaan seperti sewa, bunga dan dividen serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan social atau asuransi pengangguran”.

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga (Boediono, 2002), yaitu :

1. Gaji dan Upah : Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan.
2. Pendapatan dari Usaha Sendiri : nilai totala dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar.
3. Pendapatan dari Usaha Orang Lain : hasil menyewa asset yang dimiliki seperti tanah, rumah, mobil dan sebagainya, kemudian dari bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari pension.

2.9. Hubungan Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dengan Tingkat Pendapatan Mustahik

Dalam ekonomi islam zakat dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi ketimpangan pendapatan ekonomi dalam masyarakat. Menurut Agung Alif bahwa “zakat berfungsi sebagai pengurang rata-rata pendapatan dari orang miskin sebagai suatu persentase dari garis kemiskinan. Dengan adanya kebijakan alternative tersebut zakat diharapkan 24eficit24 mekanisme transfer pendapatan antara orang miskin yang awalnya mengalami 24eficit atau kekurangan anggaran/modal”.

Mahmud Al-Ba'ly (2006;126) mengatakan bahwa “tidak dapat dipungkiri, zakat adalah sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan baru. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan terhadap barang dan jasa. Sedangkan pada sector industry menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan yang sudah ada makin bergerak maju, bahkan munculnya perusahaan-perusahaan baru untuk memenuhi permintaan tersebut. Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan bahwa ketika harta zakat dibagikan pada yang berhak menerimanya dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat”.

Saat ini zakat tidak hanya dapat memanfaatkan secara konsumtif saja akan tetapi juga secara produktif. Karena pada zakat produktif inila yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Keberadaan zakat memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan usaha produktif.

Dengan adanya modal maka pihak mustahik diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif diharapkan pula susunan masyarakat akan berubah dengan tujuan menjadikan seorang mustahik menjadi muzakki.

2.10. Usaha Mikro

Usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Pasal 6 adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana berikut (a) Memiliki kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan yang dapat memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan sebagai stabilitas nasional. Sedangkan, usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang tersebut. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang dijelaskan pada Undang-Undang tersebut.

Jumlah UMKM di Pekanbaru menjadi jumlah terbanyak dibandingkan dengan jumlah UMKM di Kabupaten/Kota lainnya di Riau. Data Dinas Koperasi dan UKM Riau menyebutkan bahwa Pekanbaru dengan 68.728 UMKM-nya menempati posisi pertama. Tabel dibawah ini merupakan tabel urutan jumlah umkm berdasarkan Kabupaten/Kota di Riau.

Tabel 2. 1 Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Riau

No	Kecamatan	Jumlah (Unit)
1	Kota Pekanbaru	68.728 Unit
2	Kampar	45.446 Unit
3	Indragiri Hilir	44.891 Unit
4	Bengkalis	42.029 Unit
5	Rokan Hilir	34.036 Unit
6	Rokan Hulu	27.074 Unit
7	Indragiri Hulu	26.488 Unit
8	Siak	22.948 Unit
9	Kuantan Singingi	21.450 Unit
10	Dumai	20.782 Unit
11	Pelalawan	13.824 Unit

Sumber : www.ukm.riau (2016)

Pemerintah dan legislatif membuktikan perhatiannya terhadap UMKM dengan meluncurkan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dijelaskan sebagai “ *Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu*”

Menurut Bank Dunia, UMKM dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu :

1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang)
2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang)

3. Usaha Menengah (jumlah karyawan 300 orang)

Tabel 2. 2 Karakteristik UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

UKURAN USAHA	KARAKTERISTIK
Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis barang atau komoditi selalu tetap; sewaktu waktu dapat berganti 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun 4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha 5. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai 6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah 7. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga non bank 8. Umumnya tidak memiliki izin usaha untuk persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Contoh : usaha perdagangan kaki lima yang berada disekitar pasar.
Usaha Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. 2. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah 3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana 4. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisah dengan keuangan keluarga 5. Sudah membuat neraca usaha 6. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP 7. Sumberdaya Manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha 8. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal 9. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha baik seperti business planning. Contoh : pedagang dipasar grosir (agen)
Usaha Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian

UKURAN USAHA	KARAKTERISTIK
	<p>pemasaran dan bagian produksi.</p> <p>2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.</p> <p>3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan</p> <p>4. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga</p> <p>5. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan</p> <p>6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang telah terdidik dan terlatih.</p> <p>Contoh: usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan murmer buatan</p>

Sumber: www.ukmriau.com

Berikut tabel yang menunjukkan kriteria UMKM dan usaha besar berdasarkan aset dan omset.

Tabel 2. 3 Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Max Rp 50 juta	Max Rp 300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta – Rp 500 juta	>Rp 300 juta – Rp 2,5 M
Usaha Menengah	>Rp 500 juta – Rp 10 M	>Rp 2,5M – Rp 50 M
Usaha Besar	>Rp 10 M	>Rp 50 M

Sumber : www.ukmriau.com

2.11. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Daftar Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
I	Garry Nugraha Winoto (2011)	Pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat (studi kasus	Metode Deskriptif & Uji Beda (<i>Paired T-tset</i>)	Penggunaan Zakat Infak Shadaqah berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap kinerja usaha produktif mustahik


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		BAZ Kota Semarang)		di kabupaten sumbawa barat.
2	Sintha Dwi Wulansari (2014)	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)	Metode Deskriptif & Uji Beda (<i>Paired T-test</i>)	Adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha lain.
3	Fitra Ananda (2011)	Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT AT TAQWA HALMAHERA di Kota Semarang	Uji Validitas, Uji Reabilitas Dan Uji Pangkat Tanda Wilcoxon	Hasil penelitian adalah ada beda variable modal, omzet penjualan dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT AT Taqwa
4	Irawan Febianto dan Arimbi Mardilla Ashany, 2012	The Impact Of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds On Economic Empowerment (Case Study Of Dompot Dhuafa, West Java Indonesia)	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Qardhul Hasan, Zakah Funds, Economic Empowerment, Microfinance	Hasil penelitian adalah ada hubungan linear antara qardhul hasan dengan pemberdayaan ekonomi penerima pembiayaan qardhul hasan. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05
5	Haikal Lufhti Fathullah (2015)	Pengaruh Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi pada LAZIS Sabilillah dab LAZ EI Zawa	Kuantitatif Deskriptif & Regresi Linier Berganda	Secara simultan bantuan modal usaha, pelatihan usaha, pendampingan usaha, dan lama usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatn mustahik. Secara

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Malang)		parsial, bantuan modal usaha, pelatihan usaha, pendampingan usaha, dan lama usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatn mustahik
6	Sheilla Saskia (2015)	Pendayagunaan zakat produktif bagi peningkatan pendapatan usaha mustahik (studi komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-taqwa Cirebon)	Analisis Deskriptif	Pendayagunaan zakat yang dilakukan cukup efektif, sehingga dari segi pendapatan mustahik mengalami peningkatan, pendayagunaan zakat yang dilakukan LAZISWA At-taqwa kurang efektif dikarenakan adanya kendala yang dialami mustahik seperti kesulitan menanggulangi orang yang berhutang, sakit atau dana yang masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga dari segi pendapatan hanya sedikit yang mengalami peningkatan.

Sumber: Data olahan (2018)

2.12. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim apabila hartanya telah mencapai nisab. Keberadaan Badan Amil Zakat atau LAZ akan sangat membantu dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Diharapkan dana zakat yang telah terhimpun dapat diberikan kepada mustahik salah satunya dalam sebagai bantuan modal usaha yang bersifat produktif. Pemberian bantuan dana zakat produktif ini diharapkan dapat menciptakan muzakki baru yang pada awalnya adalah seorang mustahik. Gambar dibawah ini menjelaskan kerangka pemikiran dari penelitian ini.




Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.13. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha = Diduga terdapat perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Pekanbaru.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada BAZNAS (Badan Amil Zakat) Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.474 Pekanbaru. Selain itu penulis juga memperoleh data dari laman website: www.bi.go.id.com ; www.ukmriau.com ; www.bps.co.id ; www.depkop.id.

3.2. Operasional Variabel Penelitian

Tabel berikut ini menggambarkan ringkasan penjabaran dari variabel-variabel penelitian dan indikator indikator yaitu :

Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Zakat Produktif	Penyaluran dan pengelolaan dana zakat produktif yang bersifat produktif dakam rangka mewujudkan salah satu tujuan yang disyariatkan , dimana dana zakat yang diberikan kepada mustahik digunakan untuk membantu usaha yang bersifat produktif pula.	<ul style="list-style-type: none"> • Mustahik yang Menerima Dana Bantuan • Jumlah Bantuan Modal 	Rasio
Pendapatan Usaha Mikro	Suatu jumlah yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa usaha produktif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Pendapatan 	Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	2008		

Sumber : Data Olahan (2018)

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mustahik yang terdaftar pada laporan pendistribusian zakat pada baznas kota pekanbaru sebanyak 1207 orang. Pemilihan sampel data dilakukan dengan mengambil 33 mustahik sebagai responden yang terdaftar pada BAZNAS Kota Pekanbaru.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data kualitatif dan kuantitatif yang merupakan jawaban dari responden. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data Primer, Data primer Menurut Mudrajat Kuncoro (2009:148) adalah “Data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil jawaban angket, wawancara dan juga pengamatan (observasi)”.

Mudrajat Kuncoro menjelaskan bahwa “data sekunder adalah data yang diterima peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data skunder umumnya berupa bahan kepustakaan, peraturan perundangundangan yang tertulis, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder menurut kuncoro adalah data yang

telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan publikasikan kepada masyarakat pengguna data”.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan dana zakat, literature mengenai zakat serta dokumen lainnya yang diperlukan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tempat cara yaitu: melalui Observasi, Wawancara (interview), kuesioner, Studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi.

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah ditentukan secara acak.

2. Kuesioner

Dalam pengumpulan data ini, peneliti memberikan suatu daftar yang berisikan pernyataan-pernyataan secara tertulis kepada responden, yaitu mustahik dari program Pekanbaru Makmur. Dalam penyebarannya, angket diberikan langsung kepada responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumentasi, angka dan gambar yang mendukung penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan mengolah data yang dikumpulkan yang kemudian dibentuk menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan baru ataupun bentuk lainnya.

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari suatu model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik dan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov.

Untuk melihat normalitas suatu model regresi dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya (Imam Ghozali, 2013:163). Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Sedangkan, dasar pengambilan keputusan pada uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov adalah residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 (Duwi Priyatno, 2012). Uji normalitas lain

menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan Uji K-S dapat dilihat dari:

- a. Jika nilai Sig. atau signifikan normal atau probabilitas $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.
- b. Jika nilai Sig. atau signifikan normal atau probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

3.6.2 Uji Beda (Paired t-Test)

Variabel independen kualitatif dalam penelitian ini memiliki dua kategori. Oleh sebab itu, dilakukan pengujian dengan metode uji beda rata-rata untuk dua sampel berpasangan (paired sample t-test). Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (treatment) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda (Pramana, 2012). Paired sample t-test digunakan apabila data berdistribusi normal.

Menurut Widiyanto (2013), paired sample t-test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji ini adalah sebagai berikut.

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan probabilitas (Asymp.Sig) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan probabilitas (Asymp.Sig) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru

Lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dikukuh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Keberadaan BAZNAS Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam serta penerusnya di zaman keemasan Islam.

Maka dari itu BAZNAS Kota Pekanbaru berdiri sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana zakat memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang berkembang di zaman sekarang yakni menggunakan teknologi komputerisasi berupa sistem pembayaran zakat melalui media online.

A. Visi-Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam Ad/ Art BAZNAS melalaui SK BAZNAS Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2011 yaitu: BAZNAS Kota Pekanbaru, “*struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru*”, [Http://baznaskotapekanbaru.com](http://baznaskotapekanbaru.com) (diakses 14 april 2017).

4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Dr. H. Akbarizan, MA, MPd

2. Wakil ketua I : Dr. H. Erman Ghani, M.Ag

Bidang pengumpulan

3. Wakil ketua II : Drs. H. Ismardi Ilyas, M.Ag

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan

4. Wakil Ketua III : Dr.H.Nixon Husin, Lc,M.Ag

Bidang pelaksanaan dan pelaporan keuangan

5. Wakil Ketua IV : H. Hasyim, S.Pd.I, MA

Bidang Adm, SDM, dan umum

Bidang Pelaksana:

1. Ketua Pelaksana : Yusrialis, SE, M.Si

2. Bendahara : Sabariah, SH I, Msy

3. Staf keuangan : Jumiarsih, SE, Sy

4. Pendistribusian : Aldi Febriansyah

5. Pegumpulan UPZ : Ahmad Fauzi, SE, Sy

6. Adm dan pelayanan muzakki : Nurhaptini, SE, Sy

7. Pemberdayaan : Muhammad Azmi, S.Kom.I

8. Data dan informasi : Zulfihar

9. Pelayanan mustahik : Yusri Andika

10. Tenaga Survey : Saharuddin dan Kaswandi

Satuan Audit Internal:

1. Kepatuhan Syari'ah : Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

2. Pengelolaan dan manajemen : Drs.H.Edwar S Umar, M.Ag

mutu

3. Audit keuangan : Haryati SE, ME Sy, Ak

4.3. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008, BAZNAS Kota Pekanbaru telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebagai berikut:

1. Kebijakan Mutu

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.

- c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
- d. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
- e. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
- f. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

2. Tujuan Mutu

- a. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
- b. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
- c. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
- d. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
- f. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
- g. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.

- h. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/ keagamaan di dalam dan luar negeri
- i. Penyempurnaan Regulasi dan SOP.
- j. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
- k. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi

4.4. Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru

Sebagai lembaga zakat nasional yang berada tingkat kotamadya, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima program unggulan. Program-program tersebut diantaranya : BAZNAS Kota Pekanbaru, “*struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru*” [Http// baznaskotapekanbaru.com](http://baznaskotapekanbaru.com) (diakses 14 april 2017)

1. Pekanbaru Cerdas

Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orangtuanya kurang mampu. Program pekanbaru cerdas meliputi: bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

2. Pekanbaru Makmur

Bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Program tersebut meliputi: bantuan usaha produktif, bedah kedai (bantuan berupa barang atau peralatan usaha), zakat commodity development (kelompok usaha yang terdiri dari 5 sampai 10 orang peserta).

3. Pekanbaru Sehat

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa. Programnya meliputi: bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS, ambulan gratis untuk dhuafa diwilayah pekanbaru sekawan (Siak, Pelalawan, Kampar). Ambulan tersebut bisa digunakan untuk antar jemput pasien yang sakit, antar jenazah ke tempat pemakaman, tanggap darurat bencana.

4. Pekanbaru Peduli

Merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhu'afa baik berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif. Program pekanbaru peduli meliputi: pedul jompo, khitan massal anak dhu'afa, peduli bencana, ibnu sabil.

5. Pekanbaru Taqwa

Bantuan yang digunakan untuk menjalankan atau mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama islam. Program pekanbaru taqwa meliputi: semarak hari besar islam didaerah miskin (pinggiran kota), dana infaq rumah ibadah, bantuan Da'i daerah pinggiran.

Lima program unggulan BAZNAS tersebut merupakan upaya membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan program-program sosial kemasyarakatan dan ekonomi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang madani. Pembuatan program ini juga diamanatkan oleh walikota Pekanbaru selaku pemimpin wilayah kota madya Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru member amanah kepada BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membuat program kesejahteraan masyarakat yang beragama muslim di wilayah Kota Pekanbaru, karena BAZNAS merupakan lembaga zakat nasional yang resmi dan langsung terhubung dengan BAZNAS Pusat, sehingga BAZNAS Kota Pekanbaru dinilai sebagai lembaga zakat resmi dan besar untuk menghimpun dan menyalurkan harta zakat untuk kepentingan masyarakat muslim di Kota Pekanbaru.

4.5. Alamat dan Kontak BAZNAS Kota Pekanbaru

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 482, Komplek Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan kompleks perkantoran lembaga-lembaga di bawah Naungan Kementerian Agama, yang di dalamnya terdapat beberapa kantor yaitu: Kantor BKMT Kota Pekanbaru, MUI Kota Pekanbaru.

Letak Bangunan berada disebelah barat masjid Ar-Rahman, berbatasan dengan Bank Mandiri Syari'ah sebelah utara, serta kantor Dinas Perhubungan Propinsi Riau sebelah selatan. Kantor berada di sebelah kiri dari pintu masuk utama kompleks perkantoran tersebut.

Ruangan kantor BAZNAS Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa ruangan yakni: ruang lobi (penerima *muzakki* dan *mustahiq*), ruang rapat, ruang Kepala pelaksana, ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Sekretariat, Ruang Bendahara. Selain itu, kantor di lengkapi dengan Baliho yang berisi visi misi BAZNAS Kota Pekanbaru, Laporan Keuangan, serta foto pegawai terbaik tiap bulannya.

Ketua Pelaksana, Bapak Yusrialis, SE.MM mengatakan pemasangan baliho bertujuan sebagai sarana transparansi kepada masyarakat yang akan menjadi *muzakki* atau *mustahiq*, sedangkan pemasangan foto pegawai terbaik bertujuan untuk meningkatkan etos kerja para pegawai.

Selanjutnya untuk menghubungi kontak BAZNAS Kota Pekanbaru, masyarakat bisa menghubungi :

1. Nomor telepon : 0761-43380
2. Nomor *handphone* : 0823-8601-6667
3. Alamat *e-mail* : baznas.pekanbaru@gmail.com
4. Website : baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penyajian dari seluruh hasil perhitungan data-data yang telah dikumpulkan dan diolah lengkap dengan analisis dan pembahasan untuk menjawab hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau angket dengan didasarkan pada kelengkapan laporan keuangan tahun 2014-2016.

5.1. Analisis Deskriptif

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian, maka penelitian ini menggunakan dua variabel yang terdiri atas: Pendapatan Mustahik (X) dan Zakat Produktif (Y). Pada bahasan berikut, selain disajikan analisis hasil penelitian terhadap dua variabel dan hasil analisis antar variabel tersebut, juga disajikan data penelitian yang meliputi: Identitas responden, serta distribusi jawaban responden.

Karakteristik responden adalah mustahik yang mendapatkan dana bantuan pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Pekanbaru, yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

5.1.1. Deskripsi Responden Jenis Kelamin

Adapun data di bawah ini adalah jenis kelamin dari responden yang mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS Kota Pekanbaru yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Pekanbaru.

Tabel 5.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	28	85
2	Perempuan	5	15
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Pada jenis kelamin, Responden dalam penelitian ini adalah Laki-Laki dan Perempuan. Dari tabel 5.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah responden Laki-Laki adalah 28 Orang dengan persentase 85%. Sedangkan perempuan menunjukkan angka sebanyak 5 Orang dengan persentase 15%. Dapat disimpulkan bahwa mustahik penerima bantuan zakat produktif di Kota Pekanbaru mayoritas adalah Laki-Laki sebanyak 81,8%.

5.1.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir adalah jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh responden yang mendapatkan dana bantuan. Data dibawah ini menunjukkan responden dengan pendidikan terakhirnya.

Tabel 5.2 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	9	27
2	SLTP/Sederajat	16	49
3	SLTA/Sederajat	7	21
4	Diploma	1	3
5	Sarjana	0	0
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Pada tingkat pendidikan mustahik sebagian besar mustahik/responden menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat sebanyak 16 Orang dengan persentase 49%, Disusul dengan Sekolah Dasar 9 Orang (27%) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat sebanyak 7 Orang (21%), kemudian D-III hanya 1 Orang (3,0%). Dari keseluruhan responden dapat dilihat bahwa tidak ada satupun responden yang lulus dari perguruan tinggi (Sarjana, 0%). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang mereka dapatkan, dapat membantu dalam mengelola usahanya. Karena tidak adanya responden yang lulus dari perguruan tinggi maka hal ini berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan usaha yang mustahik jalankan. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan terakhir responden adalah tingkat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dengan persentase 49%.

5.1.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia responden yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3 Responden Berdasarkan Usia

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<25 Tahun	1	3
2	26-35 Tahun	1	3
3	36-45 Tahun	17	52
4	>46 Tahun	14	42
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Pada tabel 5.3 diatas menunjukkan sebagian besar responden atau mustahik yang diteliti berusia berkisar 36-45 Tahun dengan persentase 52%, yang disusul pada kisaran usia >46 Tahun dengan persentase 42%, dan pada usia 26-35

Tahun hanya 1 Orang, selanjutnya pada usia <25 Tahun hanya 1 Orang dengan nilai persentase masing-masing adalah 1,4%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa usia responden/mustahik terbesar adalah berusia 36-45 Tahun di Kota Pekanbaru.

5.1.4. Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan

Jumlah tanggungan yang dimaksud adalah jumlah tanggungan yang ditanggung oleh kepala keluarga responden yang mendapatkan dana bantuan, berapakah jumlah tanggungan (orang) dalam keluarga responden tersebut. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

Tabel 5.4 Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	1-2 Orang	4	12
2	3-4 Orang	4	12
3	5-6 Orang	23	70
4	>6 Orang	2	6
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Responden yang diteliti peneliti juga memiliki tanggungan keluarga, tanggungan keluarga yang dimaksud adalah jumlah anggota keluarga yang ditanggung oleh mustahik yang menerima bantuan. Pada jumlah tanggungan, setiap keluarga mustahik sebagian besar jumlah anggota keluarga yang ditanggung adalah 5-6 Orang dengan persentase 70%, sedangkan keluarga kecil dengan jumlah anggota 1-2 Orang (4 Orang, 12%), keluarga sedang dengan jumlah anggota keluarga 3-4 Orang (4 Orang, 12%), sedangkan jumlah anggota >6 Orang hanya (2 Orang, 6%). Artinya dapat kita lihat bahwa usaha mikro mustahik/responden juga mempunyai peran dalam membantu ekonomi keluarga dengan rata-rata jumlah keluarga berkisar 5-6 Orang dalam satu keluarga. Dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar anggota keluarga yang ditanggung adalah 5-6 Orang di Kota Pekanbaru.

5.1.5. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Mustahik

Lama menjadi mustahik adalah waktu dari responden pertama kali mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS Kota Pekanbaru. Adapun data mengenai lamanya menjadi mustahik adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5 Responden Berdasarkan Lama Menjadi Mustahik

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<1 Tahun	1	3
2	1-2 Tahun	6	18
3	2-3 Tahun	23	70
4	>4 Tahun	2	9
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Berdasarkan tabel 5.5 diatas, Lama waktunya mustahik/responden tersebut mendapatkan dana bantuan juga mempengaruhi tingkat pendapatan mustahik tersebut. Yang kemudian responden yang mendapatkan bantuan dana dikategorikan berdasarkan waktu lamanya mustahik/responden tersebut memulai usaha atau mengembangkan usaha. Responden/mustahik yang mendapatkan dana bantuan lebih lama diperkirakan usahanya berkembang dengan baik. Berdasarkan lama waktunya menjadi mustahik, sebagian besar responden dari 33 responden, sebanyak 23 Orang yang menjadi mustahik berjumlah sekitar 2-3 Tahun dengan persentase 70%. Jika dilihat dari waktu menjadi mustahik, mustahik yang memperoleh dana zakat produktif sudah bisa memanfaatkan waktu untuk pengembangan usahanya. Dapat disimpulkan bahwa rentang waktu saat menjadi mustahik adalah 2-3 Tahun sebanyak 23 Orang dari 33 Responden/mustahik.

5.1.6. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Usaha yang dijalankan mustahik sangat beragam jenisnya, jenis usaha mustahik yang beragam tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan jenis usahanya masing-masing. Adapun data dari jenis usaha responden adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Warung Makan	6	18
2	Bengkel	2	6
3	Counter Pulsa	1	3
4	Toko Harian	9	27
5	Toko Baju	-	-
6	Lainnya	15	46
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Jika dilihat dari data diatas sebagian besar jenis usaha responden, sebanyak 46% responden mempunyai usaha atau pekerjaan yang tidak menentu. Hal ini disebabkan jenis usaha yang dijalankan berubah-ubah misalkan menjual opak keliling, menjual es lilin keliling, menjual rongsokan bekas elektronik, menjual keripik cabe yang tidak termasuk dalam kategori warung makan, bengkel, counter, toko harian. Jenis usaha para responden meliputi warung makan (18%), Bengkel (6%), Counter pulsa (3%), Toko harian (27%). Hal ini dibuktikan bahwa bank dunia mengategorikan bahwa usaha kecil selalu berpindah-pindah tempat tergantung situasi dan barang yang dijual juga berubah-ubah. Dapat disimpulkan bahwa jenis usaha responden dominan adalah pada usaha Lainnya.

5.1.7. Deskripsi Responden Berdasarkan Modal Saat Pertama Kali

Menjalankan Usaha

Tabel dibawah ini menunjukkan data responden berdasarkan modal usaha pertama saat pertama menjalankan usaha. Dana yang diberikan digunakan untuk membuka usaha baru maupun sebagai penambah modal dari usaha sebelumnya.

Tabel 5.7 Responden Berdasarkan Modal Usaha

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Rp.0 – Rp. 500.000;	6	18
2	Rp. 500.000 – Rp. 1000.000;	18	55
3	Rp. 1.500.000 – Rp. 2000.000;	9	27
4	Lainnya	0	0
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Berdasarkan tabel diatas, bahwa responden menjalankan usahanya dengan modal awal rata-rata Rp. 500.000 sampai Rp. 1000.000, disusul dengan 9 responden yang mengawali usahanya dengan modal sebesar Rp. 1500.000 sampai Rp. 2000.000; dari hasil wawancara terhadap mustahik, sebagian mustahik mengalokasikan dana bantuan tersebut tidak hanya sebagai modal usaha namun dialih fungsikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas bahwa sebanyak 18 Mustahik dari 33 Mustahik/responden hanya menggunakan sekitar Rp. 500.00; sampai Rp. 1000.000; untuk modal usaha saat pertama kali menjalankan usahanya.

5.1.8. Deskripsi Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Usaha

Status kepemilikan usaha responden adalah status tempat responden/mustahik yang membuka usaha. Kepemilikan usaha didasarkan kepada jenis usaha yang dijalankan mustahik tersebut, sebagian mustahik banyak yang menjalankan usahanya ditempat tinggal atau dengan kata lain tidak menyewa

yang mengeluarkan biaya sewa yang semakin memberatkan usaha mustahik tersebut. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini menunjukkan status kepemilikan usaha responden

Tabel 5. 8 Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Usaha

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sendiri	21	64
2	Sewa Rp. 0 – Rp. 900.000/bulan	12	36
3	Sewa Rp. 1000.000 – Rp. 1900.000/bulan	0	0
4	Sewa Rp. 2000.000 – Rp. 2900.000/bulan	0	0
5	Sewa Rp. 3000.000 - Rp. 3900.000/bulan	0	0
6	>Rp. 4000.000	0	0
Jumlah		33	100

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang membuka usaha berdasarkan status kepemilikan usahanya yaitu milik pribadi. Dapat dibuktikan bahwa Frekuensi status kepemilikan usaha di atas mencapai 64% atau 21 responden dari 33 responden. Kemudian sebagian responden memiliki status tempat usaha yang disewa perbulan, jika dilihat dari tabel di atas maka frekuensinya adalah 12 responden dari 33 responden berdasarkan jumlah persentase yaitu 36%. Untuk lebih jelasnya, lihat pada gambar di bawah ini.

5.1.9. Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan Usaha

Penghasilan usaha adalah pendapatan yang dihasilkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik/responden tersebut. Hasil dari usaha yang didapatkan akan dipergunakan untuk antara lain untuk membiayai kebutuhan keluarga atau ditabung. Untuk lebih jelasnya maka berikut tabel responden berdasarkan penghasilan usaha.

Tabel 5. 9 Responden Berdasarkan Penghasilan Usaha

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Membiayai kebutuhan keluarga	24	73
2	Ditabung	7	21
4	Lainnya	2	6
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Penghasilan usaha responden untuk membiayai kebutuhan keluarga dari responden tersebut. Hal ini dapat dilihat pada frekuensi yang menunjukkan angka sebanyak 24 Responden menggunakan hasil usaha yang dijalani untuk membiayai kebutuhan keluarganya dengan nilai persentase mencapai 73%. Kemudian sebagian responden menggunakan hasil usahanya untuk ditabung sebanyak 7 responden dari 33 responden yang menabung hasil usahanya.

5.1.10. Deskripsi Responden Berdasarkan Total Biaya

Total biaya yang dimaksud adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan mustahik atau responden untuk kebutuhan mustahik, baik untuk pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari. Berikut tabel responden berdasarkan total biaya.

Tabel 5. 10 Responden Berdasarkan Total Biaya

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Rp. 0 - Rp. 250.000	3	9
2	Rp. 250.000 - Rp. 500.000	4	12
3	Rp. 500.000 - Rp. 1000.000	7	21
4	Rp. 1000.000 - Rp. 1500.000	14	42
5	Rp. 1500.000 - Rp. 2000.000	5	15
6	> Rp. 4000.000	0	0
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan(2019)

Tabel total biaya diatas menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan oleh responden sebagian besar adalah Rp. 1000.000 sampai Rp.1500.000 dengan nilai frekuensi 14 responden dan persentase mencapai 42% dari 100%. Total biaya

tersebut dikeluarkan atas kebutuhan dari biaya hidup responden baik dari keuntungan berdasarkan penjualan maupun dari kerja tambahan.

5.1.11. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan peneliti, responden atau mustahik menjalankan pekerjaan utama disamping membuka usaha dari dana bantuan BAZNAS Kota Pekanbaru. Pekerjaan utama meliputi usaha yang dijalankan dari hasil bantuan, karena sebagian besar responden atau mustahik adalah seorang pedagang atau mengalokasikan dana tersebut ke usaha dagang yang diperkirakan akan berkembang. Untuk lebih jelasnya lihat table 5.11 berikut:

Tabel 5.11 Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pertanian	0	0
2	Industri	0	0
3	Dagang	21	64
4	Jasa Lainnya	12	36
Jumlah		33	100

Sumber :Data Olahan (2019)

Usaha dagang pada tabel diatas menunjukkan angka paling besar yaitu 64%, dari 33 responden terdapat 21 responden yang menjalankan usaha dagang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai keluarga. Kemudian disusul dengan jasa, jasa tersebut diatas maksudnya adalah Jasa Bengkel, Jasa cuci gosok dari rumah kerumah, Jasa Asisten Rumah Tangga (ART) dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan sekitar 36% dari jumlah responden yang melakukan jasa tersebut. Dengan demikian, dari table diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memulai atau mengembangkan usahanya dengan berdagang.

5.1.12. Deskripsi Berdasarkan Penghasilan Responden

Dalam tabel dibawah ini penghasilan responden dikategorikan dari mulai minimum Rp. 250.000 sampai makimum Rp. 2000.000 per Responden. Berikut tabel responden berdasarkan penghasilan mustahik yang diberikan dana bantuan.

Tabel 5.12 Responden Berdasarkan Penghasilan

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Rp. 0 – Rp.250.000	0	0
2	Rp. 250.000 – Rp. 500.000	6	18
3	Rp. 500.000 – Rp. 1000.000	2	6
4	Rp. 1000.000 – Rp1500.000	2	6
5	Rp. 1500.000 – Rp. 2000.000	19	58
6	Lainnya	4	12
Jumlah		33	100

Sumber: Data Olahan (2019)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penghasilan responden 58% berada diangka sekitar Rp. 1500.000 sampai Rp. 2000.000, disusul pada Rp. 250.000 sampai Rp. 500.000 sebanyak 18% dan 4 Responden menjawab Lainnya, hal ini berarti penghasilan responden lebih besar dari Rp. 2000.000 Perbulan.

5.1.13. Deskripsi Responden Berdasarkan Waktu Penerimaan Bantuan Modal

Waktu penerimaan modal adalah kapan bantuan yang diberikan dari BAZNAS Kota Pekanbaru kepada mustahik.

Tabel 5.13 Tabel Responden Berdasarkan Waktu Bantuan Modal Diberikan

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kurang dari 1 tahun	0	0
2	1-2 tahun yang lalu	4	12.1
3	lebih dari 3 tahun lalu	29	87.9
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Dari 33 responden atau mustahik rata-rata menerima dana bantuan dari BAZNAS Kota Pekanbaru sekitar lebih dari 3 tahun yang lalu, hal ini dikarekan sebagian besar responden lupa kapan waktu tepatnya bantuan tersebut diberikan. Sebanyak 87.9% responden menjawab bahwa dana yang diberikan sekitar 3 tahun lalu.

5.1.14. Deskripsi Responden Berdasarkan Berapa Kali Mendapatkan Bantuan

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah responden yang mendapatkan bantuan berdasarkan berapa kali responden tersebut mendapatkan dana bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru. Adapun data mengenai berapa kali responden mendapatkan bantuan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.14 Responden Berdasarkan Berapa Kali Mendapatkan Dana Bantuan Usaha Produktif

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baru satu kali	33	100
2	2-3 kali	0	0
3	Lebih dari 3 kali	0	0
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Berdasarkan tabel 5.16 diatas, menunjukan bahwa sebanyak 33 responden yang mendapatkan bantuan dana yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru adalah semuanya menjawab baru satu kali mendapatkan dana bantuan tersebut, artinya 100% responden hanya sekali mendapatkan bantuan tersebut. Dari informasi wawancara yang dilakukan peneliti, hal ini ada kaitannya dengan ketidaktahuan responden bahwa program ini diadakan setiap tahun oleh pihak

BAZNAS Kota Pekanbaru. Jadi, banyak responden yang tidak mengajukan kembali permohonan bantuan ke BAZNAS Kota Pekanbaru.

5.1.15. Deskripsi Responden Berdasarkan Informasi Program Bantuan BAZNAS Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru (BAZNAS) mempunyai 11 program pemberdayaan untuk mustahik yang membutuhkan bantuan dana. Diantaranya adalah program pekanbaru makmur. Dimana program tersebut dijalankan untuk membantu mustahik/responden dalam usaha produktif yang diharapkan mampu berkembang dan berubah status menjadi muzakki. Adanya program ini dan kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS mengakibatkan para mustahik/responden belum mengetahui lebih jauh program ini. Informasi adanya program ini juga sulit didapatkan. Adapun data mengenai informasi program bantuan tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.15 Responden Berdasarkan Informasi Program BAZNAS Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Masjid	5	15,2
2	RT/RW Setempat	1	3,0
3	Tetangga/Keluarga	7	21,2
4	Penerima Bantuan Sejenis	10	30,3
5	Kunjungan/Survey Petugas BAZNAS	10	30,3
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Dari data tabel diatas menunjukkan penerima bantuan sejenis sekitar 30.3% dan kunjungan survey petugas BAZNAS juga 30.3%. Selebihnya informasi di dapat dari keluarga/tetangga (21.2%) dan Masjid sekitar 15.25%.

5.1.16. Deskripsi Responden Berdasarkan Proses Pengajuan Dana Zakat Produktif Ke BAZNAS Kota Pekanbaru

Proses pengajuan dana zakat produktif ke BAZNAS Kota Pekanbaru adalah tahap dimana mustahik/responden mengajukan surat permohonan sesuai syarat yang diberikan BAZNAS untuk mendapatkan dana bantuan zakat produktif. Adapun data mengenai proses tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.16 Responden Berdasarkan Proses Pengajuan Dana Zakat Produktif Ke BAZNAS Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase(%)
1	Sangat Mudah	26	78,8
2	Mudah	6	18,2
3	Sulit	1	3
4	Sangat Sulit	0	0
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Proses pengajuan dana zakat produktif kota pekanbaru dianggap mudah oleh responden yang mengajukan, hal ini terlihat sekitar 78.8% responden menjawab bahwa proses pengajuannya sangat mudah. Namun, 3% dari responden mengungkapkan pengajuannya sulit. Hal ini dikarenakan factor kelengkapan berkas dari pihak mustahik kurang lengkap memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.

5.1.17. Deskripsi Responden Berdasarkan Pola Pelaksanaan Atau Pengawasan Pihak BAZNAS Kota Pekanbaru

Tabel dibawah ini menjelaskan pola pelaksanaan atau pengawasan dari pihak BAZNAS Kota Pekanbaru terhadap jalannya program yang diberikan kepada mustahik (responden). Setelah program berjalan dan dana yang disalurkan dari program yang ada, pihak BAZNAS harus mengawasi program tersebut.

Namun kenyataannya, kurangnya tenaga kerja dalam pola pelaksanaan dan pengawasan ini yang mengakibatkan program kurang berjalan efektif. Adapun data mengenai pola pelaksanaan dan pengawasan BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai berikut.

Tabel 5.17 Responden Berdasarkan Pola Pelaksanaan Atau Pengawasan Dari Pihak BAZNAS Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	1	3
2	Baik	6	18,2
3	Kurang Baik	4	12,1
4	Tidak Baik	22	66,7
Jumlah		33	100

Sumber : Data Olahan (2019)

Pola pelaksanaan dan pengawasan dari pihak BAZNAS Kota Pekanbaru yang diberikan kepada mustahik/responden mendapatkan respon kurang baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan dari pihak BAZNAS yang mana, petugas dari pihak BAZNAS yang mengatakan bahwa kurangnya tenaga kerja dalam bidang survey maupun pengawasan untuk program ini. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang kurang baik sebanyak 66.7% dari 33 responden yang diteliti dan diwawancara.

Dibawah ini adalah tabel responden berdasarkan kenaikan pendapatan yang mana didalam tabel ini berisi informasi Rata-rata pendapatan mustahik sebelum dan sesudah yang dihitung perbulan dalam satu tahun. Berikut tabel kenaikan pendapatn responden.

Tabel 5.18 Responden Berdasarkan Kenaikan Pendapatan

Rata-Rata Perubahan Kenaikan atau Penurunan Pendapatan Setelah Menerima Dana Zakat Produktif			
No	Tahun I (%)	Tahun II (%)	Tahun III (%)
1	0	50	0
2	0	0	0
3	20	60	0
4	0	0	0
5	60	50	50
6	0	0	0
7	0	50	0
8	50	20	20
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	50
12	0	0	0
13	50	10	90
14	0	0	0
15	0	0	0
16	0	0	0
17	0	40	0
18	0	0	0
19	60	60	0
20	0	0	60
21	20	20	0
22	0	10	0
23	60	310	310
24	0	60	30
25	50	0	0
26	25	20	20
27	0	0	0
28	0	0	0
29	0	60	0
30	0	0	0
31	30	0	0
32	50	30	0
33	0	20	20
	12.87	26.36	19.87

Sumber : Olah Data (2019)

Data diatas menunjukkan perubahan tingkat pendapatn mustahik setelah dana bantuan zakat produktif di salurkan oleh pihak BAZNAS Kota Pekanbaru. Rata-rata yang diperoleh disetiap tahun adalah Tahun I mempunyai rata 12,8%

dan Tahun II sebanyak 26,36%, dimana artinya pada tahun kedua peningkatan terjadi. Kemudian di Tahun III jumlah rata-ratanya adalah 19,87%, artinya dari tahun kedua mengalami penurunan tingkat pendapatan. Rata-rata dari tahun I,II dan III adalah 19,70%.


Jika dilihat dari tabel diatas terdapat pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS Kota Pekanbaru. Rata-Rata Jumlah bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.500.00,-. Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan berapa banyak mustahik yang usahanya meningkat dan tetap atau tidak ada perubahan.

Tabel 5.19 Tabel Perubahan Tingkat Pendapatan Mustahik

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mengalami Peningkatan Pendapatan	15	45
2	Tidak Mengalami Peningkatan Pendapatan	18	55
Jumlah		33	100

Sumber : Olah Data (2019)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 15 responden mengalami peningkatan pendapatan dan sebanyak 18 responden belum mengalami peningkatan pendapatan yang artinya dari sebelum mendapatkan dana bantuan dan sesudah mendapatkan dana bantuan pendapatan mustahik tidak ada perubahan atau tetap. Jumlah mustahik yang diteliti meliputi 33 responden atau mustahik yang jika dilihat dari nilai persentasenya adalah sekitar 55% mustahik atau responden belum ada perubahan pendapatan. Berikut diagram dari penjelasan diatas :



Gambar 5. 1 Diagram Perubahan Tingkat Pendapatan

5.2. Pengujian Persyaratan Analisis

5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis dengan menggunakan metode One Sample Kolmogorov Smirnov Test.

Sedangkan, dasar pengambilan keputusan pada uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov adalah residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 (Duwi Priyatno, 2012). Uji normalitas lain menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan Uji K-S dapat dilihat dari:

- c. Jika nilai Sig. atau signifikan normal atau probabilitas $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.
- d. Jika nilai Sig. atau signifikan normal atau probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

Tabel 5.20

Hasil uji normalitas

		Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif	Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif
N		33	33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	14.6755	14.8176
	Std. Deviation	.77524	.77774
Most Extreme Differences	Absolute	.209	.160
	Positive	.209	.160
	Negative	-.096	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		1.198	.921
Asymp. Sig. (2-tailed)		.113	.365

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan One Sample Kolmogorov Smirnov Test diatas terlihat bahwa nilai Sig. atau signifikan normal atau probabilitas sebelum menerima kredit sebesar $0.113 > 0,05$, maka data memenuhi asumsi normalitas dan nilai Sig. atau signifikan normal atau probabilitas sesudah menerima kredit sebesar $0.365 > 0,05$, maka data memenuhi asumsi normalitas. Maka dapat disimpulkan kedua data normal.

5.3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat produktif, dengan menggunakan uji t (paired sample test).

5.3.1 Uji Paired Sample t-Test

Untuk menguji ada perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima dana bantuan modal usaha zakat produktif maka dilakukan uji paired sample t-test dengan SPSS versi 21,0.

Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05) berdasarkan hipotesis penelitian yang telah ditetapkan, maka kriteria pengujian dalam uji-t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 diterima (tidak ada perbedaan)
2. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak (ada perbedaan)

Hasil analisis dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.21
Paired Sample Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean	
Pair 1	Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif	14.6755	33	.77524	.13495
	Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif	14.8176	33	.77774	.13539

Output bagian pertama nih (Paired Samples Statistics) pada bagian ini data menyajikan deskripsi dari pasangan variabel yang dianalisis berupa Mean, jumlah populasi (N), standar deviasi, standar eror mean. Dapat disimpulkan pendapatan sebelum dan sesudah pemberian dana zakat produktif dari 14.6755 menjadi 14.8176 dan N nya masih tetap 33. Standar deviasi yang menunjukkan variasi data yang terjadi dalam data sebelum dan sesudah pemberian bantuan modal adalah sebesar 0.77524 dan 0.77774 kemudian standar error sebelum dan

sesudah pemberian dana bantuan zakat produktif adalah sebesar 0.13495 dan 0.13539.

Tabel 5.22

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Sebelum Mendapatkan Zakat Pair 1 Produktif & Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif	33	.930	.000

Output bagian kedua (Paired Samples Correlations) adalah dimana bagian ini kita peroleh hasil korelasi antar kedua variabel sebelum dan sesudah pemberian dana zakat produktif sebagai bantuan modal usaha untuk para mustahik di BAZNAS Kota Pekanbaru, dimana kita bisa melihat dari hasil uji diatas bahwa hasil correlationsnya sebesar 0,930 dengan nilai signifikasi p sebesar 0,000. artinya nilai $p < 0,05$. Artinya ada hubungan kedua variable adalah signifikan.

Tabel 5.23

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Sesudah	-.14217	.29032	.05054	-.24512	-.03923	-2.813	32	.008

Output bagian ketiga (Paired Samples Test) Dasar pengambilan keputusan : apabila probabilitas $> 0,05$ Ho diterima atau kedua rata-rata populasi sama, tetapi apabila probabilitas $< 0,05$ Ho ditolak atau kedua rata-rata populasi tidak sama.

Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah $t = -2.813$ dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas $0,000 > 0,05$, maka H_0 diterima atau kedua rata-rata populasi yang sama. Atau dapat juga dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, dengan ketentuan :

- Jika t hitung $< t$ tabel, maka H_0 diterima, dan H_a ditolak (tidak terdapat perbedaan yang signifikan)
- Jika t hitung $> t$ tabel, maka H_a diterima, dan H_0 ditolak (terdapat perbedaan yang signifikan)

Tampak bahwa nilai t hitung = ± 2.813 , dan t tabel dapat dicari pada tabel distribusi nilai t, yaitu $N-k-1 = 33-1-1=31$ dengan alfa 0.025 adalah 2.039. Maka nilai t tabel adalah 2.039.

Karena t hitung $> t$ tabel, maka dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari BAZNAS Kota Pekanbaru.

5.4. Pembahasan Hasil

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, dalam hal ini yang dimaksud adalah mustahik atau orang yang diberikan dana bantuan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru yang mempunyai program pemberdayaan yaitu pekanbaru makmur, selain itu mustahik yang menerima dana zakat produktif yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kota Pekanbaru diharapkan mampu mengembangkan usaha yang dijalankan ketika sudah menerima dana bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t sampel berpasangan (Paired Sample t-test) dengan menggunakan bantuan *Statistical Package for Social Science (SPSS)*, maka diperoleh hasil bahwa rata-rata antara pendapatan sebelum memperoleh bantuan modal usaha zakat produktif dari BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu sebesar Rp 14.6755/bulan dan pendapatan sesudah memperoleh kredit modal kerja sebesar Rp 14.8176/bulan; maka rata-rata pendapatan yang diperoleh dari mustahik di BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebesar Rp 1.421/bulan.

Nilai p-value $(0,00) < \alpha (0,025)$ dan besarnya t-hitung $(+/-2.813) > t$ -tabel (2.039) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,025$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan mustahik yang signifikan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha berupa zakat produktif dari BAZNAS Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan teoritik dari analisis uji beda oleh Garry Nugroho (2012) yang juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan total keuntungan usaha mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan modal. Hasil analisis regresi pada tingkat signifikansi 5% menunjukan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha. Menurut Zaid Alaydrus (2016) dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Zakat produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik, artinya penambahan dana Zakat produktif sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik. Omset harian yang dihasilkan oleh para mustahik juga meningkat setelah adanya dana Zakat produktif yang disalurkan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab V analisis perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima dana bantuan dari pihak BAZNAS Kota Pekanbaru dengan sample sebanyak 33 mustahik di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pendapatan mustahik yang (signifikan) sebelum dan sesudah menerima dana bantuan dari pihak BAZNAS Kota Pekanbaru.
2. Rata-rata peningkatan atau penurunan pendapatan setelah menerima dana bantuan zakat produktif dari Tahun I,II dan III, dimana pada Tahun I rata-rata pendapatannya adalah sebesar 12,87%, pada Tahun ke II rata-rata tingkat pendapatan mustahik setelah menerima bantuan dana zakat mengalami perubahan naik menjadi 26,36%, namun pada Tahun ke III rata-rata tingkat pendapatan mustahik turun menjadi 19,87%. Jadi rata-rata dari Tahun I,II dan III adalah sebesar 19,70%. Dengan adanya program pekanbaru makmur yang menyalurkan dana bantuan modal usaha kepada mustahik oleh BAZNAS Kota Pekanbaru maka akan meningkatkan pendapatan mustahik yang mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS Kota Pekanbaru.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas selanjutnya dikemukakan saran sebagai berikut.

Zakat produktif atau dana bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru harus benar-benar digunakan sebagai peningkatan atau penambahan modal untuk para mustahik yang membutuhkan, dengan adanya pengawasa yang ketat akan membuat para mustahik lebih baik lagi dalam mengelola usaha dan dana yang diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru yang mana diharapkan kelak mustahik akan menjadi muzakki berkat adanya dana bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, Zaid. (2016). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik. Surabaya: Pascasarjana Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga.
- Ali, Mohammad Daud. (2006). Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Al-Qardhawi, yusuf. (2011). Hukum zakat. Bogor : litera antar nusa.
- Al-Quran Terjemahan. (2015). Departemen Agama RI. Bandung : CV. Darussunnah.
- Aziz, Abdul., & Ulfah, Miftah. (2010). Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer. Bandung : Alfabeta.
- Boediono. (2002). Ekonomi Mikro. Yogyakarta : BPFE-UGM.
- Ebook. Bank Indonesia. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia.

Fathullah, Haikal Luthfi. (2015). Pengaruh Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik. Malang : Jurnal Ilmiah FEB 4,1.

Kuncoro, Mudrajad. (2014). Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi Edisi 3. Jakarta : Erlangga.

Muh, Cahyadi. Mulyadi. 2016. Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Dengan Perkembangan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening. Yogyakarta : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ekonomi Islam.

Muhammad Ali. Khalifah., Amalia, Nivira., El Ayyubi, Nydia., &Salahuddin. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat. Jurnal Al-Muza'arah Volume 4, No.1, 2016.

Miftah, A.A. (2008). Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Innovation Volume VII Nomor 14.

Nugraha, Garry. (2012). Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik Penerima Zakat. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Purnamasari, Nita. (2016). Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Pekanbaru : Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sartika, Mila. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik. Solo : Jurnal Ekonomi Volume 2 Nomor 1.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Tohor, Tarmizi. (2014). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Dan Wakaf. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peneglolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Wijaya, Adi.,Indrawati, Toti., &Arman Pailis, Eka. (2014). Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Propinsi Riau. Jurnal Fakultas Ekonomi, Volume 1, Nomor2 Oktober 2014.

Wulansari, Shinta Dwi. (2013). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). Semarang : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Referensi Online:

<http://id.wikipeida.id> Diakses Desember 2018.

<http://www.antarnriau.com> Diakses November 2017.

<http://www.Depkop.id> Diakses 09 Mei 2017.

<http://www.bps.co.id> Diakses 20 Mei 2017.

<http://www.ukmriau.com> Diakses 30 Juni 2017.

<http://www.bi.go.id.com> Diakses 17 Juni 2017.

<http://www.indonesia.investment.com> Diakses 30 Juni 2017

